

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Prinsip Negara Hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam sistem hukum di negara kita terdapat jaminan adanya kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang secara konseptual tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“. Oleh sebab itu bagi setiap orang yang memerlukan bantuan hukum (*legal aid*) selain merupakan hak asasi juga merupakan gerakan yang dijamin oleh konstitusi. Di samping itu juga merupakan asas yang sangat penting bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum (*legal assistance*), sehingga di sinilah kedudukan profesi Advokat dalam kekuasaan yudikatif dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat mempunyai arti yang sangat penting.

Berkaitan dengan kewajiban negara melindungi warga negaranya secara hukum ditegaskan dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Oleh karena itu maka negara harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua warga negaranya, termasuk untuk mendapatkan bantuan hukum apabila mereka tersangkut dengan masalah hukum,

bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.<sup>1</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hukum mesti ditegakkan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya<sup>2</sup>. Pemberian bantuan hukum merupakan sarana penunjang bagi penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum (pidana) merupakan bagian komponen struktur hukum pidana, sehingga betapapun sempurnanya substansi hukum pidana tanpa penegakan hukum, maka tidak ada manfaatnya dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana.<sup>3</sup>

Fenomena tanpa adanya bantuan hukum terhadap tersangka salah satunya yaitu dalam kasus putusan Kasasi MA No. 367K/Pid/1998 tanggal 29 Mei 1998 Bahwa La Noki Bin La Kede telah diajukan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 340, 338 dan 351 (3) KUHP. Dalam tingkat Pengadilan Negeri La Noki dijatuhi hukuman selama 12 tahun penjara dan putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan tinggi. Akan tetapi pada tingkat kasasi ternyata La Noki Bin La Kede justru dinyatakan bebas demi hukum oleh Mahkamah Agung RI. Adapun pertimbangan yang dikemukakan oleh Mahkamah Agung adalah bahwa ternyata selama dalam pemeriksaan terdakwa dalam tingkat penyidikan dan dalam tingkat penuntutan terdakwa tidak ditunjuk penasehat hukum untuk mendampingi, sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 56 KUHAP, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Penuntut Umum dan oleh karena itu Penuntutan

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm.7.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 1-2.

<sup>3</sup> Abdussalam, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung, 2008, hlm.25

Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya.<sup>4</sup> Substansi bantuan hukum di Indonesia menjadi pertanyaan paling mendasar, yaitu apakah bantuan hukum itu bersifat wajib ataukah baru diwajibkan setelah beberapa syarat tertentu dipenuhi. Bantuan hukum adalah instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak atas kebebasan dan hak atas jiwa-raga tersangka atau terdakwa.<sup>5</sup> Dalam proses pemeriksaan suatu perkara menurut KUHAP memiliki tujuan untuk menciptakan *due process of law* (proses hukum yang adil) dalam pemeriksaan perkara pidana. Hal ini sangat penting untuk dibuktikan di dalam praktik di muka pengadilan, sebab perlindungan HAM dalam proses hukum pidana tidak akan berarti apa-apa jika hak-hak yang telah dirumuskan di dalam KUHAP tidak dapat terlaksana dalam praktiknya.<sup>6</sup>

Hal tersebut di atas perlu dilaksanakan sebab dalam kenyataannya masih ada perlakuan yang tidak baik terhadap para pihak terutama jika ia tidak mampu secara ekonomi (miskin). Sehingga ini merupakan suatu *fenomena yuridis* yang membutuhkan suatu sarana atau alat yang kiranya mampu untuk memberikan perlindungan dari penegakan hukum untuk menegakkan hak-hak para pihak. Peristiwa semacam ini jika tidak ditindaklanjuti akan menyebabkan adanya tekanan-tekanan dalam setiap tingkat pemeriksaan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin juga hal tersebut memiliki dampak psikologis yang dapat berakibat fatal terhadap diri para pihak. Dan bila hal itu terus terjadi akan menyebabkan wibawa hukum dan pengadilan semakin terpuruk.

Seperti kasus dalam putusan nomor 1820K/Pid.Sus/2014 di mana seorang remaja berusia 18 tahun 4 bulan yang bernama ABDUL LATIF BIN HADIRIANTO melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap seorang anak perempuan yang berusia 15 tahun dan mereka merupakan sepasang kekasih,

---

<sup>4</sup> Hukum Acara Pidana, <https://seniorkampus.blogspot.com/2014/07/hukum-acara-pidana-bantuan-hukum.html> akses 10 februari 2018.

<sup>5</sup> O.C.Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT Alumni, 2006, hlm.237

<sup>6</sup> <http://repository.UNAND.ac.id/16789/1/Thesis.pdf>. akses 10 februari 2018.

dalam kronologis kasus terdakwa melakukan persetujuan di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di karawang timur, kampung sukamulya, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Dimana saksi korban mendatangi kerumah kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa membujuk saksi korban agar mau melakukan hubungan intim dan akibat bujukan rayu terdakwa akhirnya saksi korban mau untuk disetubuhi karena atas dasar suka sama suka, setelah beberapa hari saksi korban bercerita kepada orang tuanya kemudian orang tua saksi korban melaporkannya ke Polres Karawang dan terdakwa didakwa dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam kasus ini terdakwa tidak didampingi seorang penasihat hukum di dalam semua tingkat pemeriksaan sehingga melanggar suatu hak asasi manusia yang mewajibkan kepada terdakwa/terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, suatu keharusan bagi seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa itu didampingi seorang penasihat hukum. Bagaimanapun mereka tengah mengalami suatu degradasi dari manusia menjadi peristiwa sebagai suatu proses yang individualitasnya berangsur-angsur dirampas dan hilang. Perasaan mereka sebagai manusia dikurangi dan ini terjadi pada seluruh tahap dalam proses peradilan pidana.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian kasus di atas penulis ingin meneliti lebih jauh tentang pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana dan eksistensi pendampingan hukum atau bantuan hukum yang didapat oleh tersangka.terdakwa, untuk membahasnya dalam penulisan proposal skripsi yang berjudul **HAK ASASI TERSANGKA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN UNTUK MENDAPAT BANTUAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Nomor 1820k/Pid.Sus/2014).**

---

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, *Mengadili sebagai pergulatan Kemanusiaan*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm.17.

## **1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Tersangka atau terdakwa yang didakwa dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan ketentuan Pasal 82 Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seharusnya diwajibkan untuk diberikan bantuan hukum dalam setiap proses peradilan kerana sebagai pemenuhan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu dan juga sebagai salah jaminan sistem hukum yaitu adanya kesamaan di hadapan hukum, di mana dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP tersangka atau terdakwa diwajibkan untuk di dampingi oleh penasihat hukum, dalam proses peradilan seringkali para penegak hukum mengabaikan kata wajib pendampingan hukum ini, yang menimbulkan wibawa hukum terpuruk karena adanya penekanan dalam tingkat pemeriksaan yang melanggar hak asasi tersangka/terdakwa.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1 Apa yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka yang melakukan tindak pidana persetubuhan dalam putusan Nomor: 1820K/Pid.Sus/2014.?
- 2 Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak putusan Nomor: 1820K/Pid.Sus/2014.?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai mana mengacu pada rumusan masalahnya yaitu :

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pemberian bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur.

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

#### A. Manfaat Teoritis

Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis adalah hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang praktik hukum pidana pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang praktik dalam hal bentuk penerapan hukum terhadap tersangka/terdakwa sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan begitu juga dengan pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana sebagai hak-hak tersangka/terdakwa pada proses peradilan pidana.

#### B. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan yang diutamakan dalam keilmuan, baik oleh pemerhati hukum, praktisi maupun masyarakat pada umumnya yaitu para pelajar, mahasiswa dan mahasiswi. Di mana tersangka/terdakwa memiliki hak-hak dalam setiap proses peradilan yang tidak boleh diabaikan oleh para penegak hukum. Hak-hak tersebut harus diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 1.4 kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran

### 1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka – kerangka yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi – dimensi sosial yang relevan untuk penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Yakni *Grand Theory* menggunakan teori negara hukum, *Middle Theory* menggunakan teori sistem hukum, dan *Applied theory* menggunakan teori perlindungan hukum.

## A. (*Grand Theory*)

### Teori Negara Hukum

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan sejarah manusia, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya ternyata dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Teori Negara Hukum menurut *Aristoteles* mengungkapkan bahwa negara hukum adalah negara yang diperintah oleh negara adil.<sup>8</sup> Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, pikiran, perilaku, dan kebijakan pemerintahan negara dan penduduknya harus didasarkan/sesuai dengan hukum. Dengan ketentuan demikian dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan. Hukumlah yang memegang kekuasaan dan memimpin penyelenggaraan negara, sebagaimana konsep *nomocratie*, yaitu kekuasaan dijalankan oleh hukum. unsur-unsur negara hukum yang telah di implementasikan dan dipenuhi oleh Indonesia ialah :

- a. Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
- b. Sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan lain apapun
- c. Adanya pembatasan kekuasaan
- d. Asas Legalitas<sup>9</sup>

Secara tertulis Indonesia adalah negara hukum dan sudah memenuhi unsur-unsur negara hukum. Akan tetapi belum sempurna dalam pelaksanaannya. Masih banyak hambatan-hambatan yang perlu kita cari pemecahan masalahnya, dan bersama-sama dengan kesadaran diri untuk bertidak sesuai hukum yang berlaku.

---

<sup>8</sup> <http://www.hukumonline.definisi>. diakses pada tanggal 10 februari 2018, pukul 13:11 wib.

<sup>9</sup> Konsep Negara Hukum, <http://www.markijar.com/2017/07/konsep-negara-hukum-dan-implementasinya.html>, diakses tanggal 15/02/2018, pukul 11:48 wib

## B. (*Midle Range Theory*)

### Teori Sistem Hukum

Teori tentang sistem hukum dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi 3 (tiga) unsur yakni :

1. struktur hukum (*legal structure*), yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lain-lain.
2. substansi hukum (*legal substance*), yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. budaya hukum (*legal culture*), yaitu opimo-opini, kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, baik dari para penegak hukum maupun dari masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>10</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 204

<sup>11</sup> Teori Sistem Hukum <http://zenhadianto.blogspot.co.id/2014/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>. diakses pada 15/02/2018. 10:25 wib.

### C. (*Applied Theory*)

#### Teori Pidana Pidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu *penderitaan* (nestapa) yang sengaja dikena-kan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).<sup>12</sup>

Teori-teori pidanaan berhubungan langsung dengan hukum pidana dalam arti subjektif. Karena teori-teori ini menerangkan mengenai dasar-dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. Teori-teori tersebut yakni teori pembalasan (*absolute*), teori tujuan (*relatif*), dan teori gabungan.

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.

---

<sup>12</sup> <http://roeslyaneuksimeulue.blogspot.co.id/2012/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html>, diakses pada 10 april 2018. 10:20 wib.

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>13</sup>

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antar konsep – konsep khusus yang merupakan arti – arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian atau apa yang diteliti.

- a. Hak Asasi Manusia adalah Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>14</sup>
- b. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>15</sup>
- c. Tindak pidana adalah Menurut Simons, tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>16</sup>
- d. Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk

---

<sup>13</sup> <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-hukum.html>, akses 10 april 2018

<sup>14</sup> UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia LN:165

<sup>15</sup> Kitab Undang-undang Acara Pidana KUHAP

<sup>16</sup> <http://www.pengantarhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal 08 februari 2018 pukul 09:20 wib

mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.<sup>17</sup>

- e. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum<sup>18</sup>

#### 1.4.3 Kerangka Pemikiran

Berikut adalah gambar kerangka pemikiran dalam penulisan ini:



<sup>17</sup> Soedarso, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 1992, hlm 64

<sup>18</sup> UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, LN:5248

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Istilah metode berasal dari kata Yunani “*metahodos*” yang terdiri dari kata “*meta*” yang berarti sesudah, sedangkan “*hodos*” berarti suatu jalan atau cara kerja, pengertian tersebut kemudian dikembangkan oleh *Van Peursen* yang mengatakan bahwa metode berarti penyidikan berlangsung menurut rencana tertentu. Jadi, metode ilmiah merupakan prosedur yang harus dijalankan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Dengan demikian metode penelitian hukum berkenaan dengan aktifitas yang harus dilakukan sesuai prosedur yang sudah merupakan hukum kesepakatan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.<sup>19</sup> Oleh sebab itu, metode penelitian akan berkaitan dengan berbagai segi kegiatan penelitian bahan-bahan (data) penelitian, teknik pengumpulan bahan, sarana dan teknik yang dipergunakan untuk mengkaji bahan-bahan dan lain sebagainya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara Yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.<sup>20</sup> Penelitian hukum sebagai penelitian yang mengacu pada Norma-Norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, Ronald Dwokrin berpendapat bahwa penelitian hukum disebut juga sebagai penelitian doktrial (*doktrinan research*), yaitu penelitian yang menganalisis bail hukum sebagai *law as it written in the book* (hukum sebagai perundang-undangan tertulis) maupun hukum sebagai *law as it*

---

<sup>19</sup> Van Peursen, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia, 1989, hlm 16

<sup>20</sup> Metode Penelitian Hukum, <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>, diakses pada tanggal 9 Februari 2018, pukul 19.22 wib.

*dediced by the judge through judicial process* ( hakim sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara).<sup>21</sup>

### 1.5.2 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Metode pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif adalah dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber, yang jeo-jenisnya meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahasan hukum yang berupa rancangan undang-undang hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa, kamus hukum.<sup>22</sup>

Data primer yang dipakai dalam penulisan ini adalah yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Putusan Nomor 1820K/Pid.Sus/2014

Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini meliputi doktrin-doktrin atau pengertian para ahli yang terdapat di dalam buku-buku pelajaran, jurnal hukum dengan cara melakukan studi dokumen agar dapat memberikan penjelasan mengenai penelitian hukum terkait analisa putusan Mahkamah Agung Nomor 1820K/Pid.Sus/2014.

---

<sup>21</sup> Ronalde Dowkrin & Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan perbandingan Hukum*.

<sup>22</sup> Hotma P.Sibuea & Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakataubook, 2009, hlm 73

Bahan hukum tersier yang dipergunakan oleh penulis ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, diperlukannya bahan hukum tersier ini karena dalam penulisan proposal skripsi ini terdapat bahasa-bahasa hukum dan bahasa Indonesia yang sulit dipahami, maka untuk mempermudah penulis menggunakan bahan hukum tersier tersebut.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk kemudahan dan sebagai pedoman dalam menganalisa maka penulis menyusun penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, kemudian diikuti oleh identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual dan erangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menguraikan mengenai tujuan umum tindak pidana, pengertian pemidanaan, tujuan pemidanaan, unsur-unsur tindak pidana, subjek tindak pidana, subjek tindak pidana termaksud bentuk perbuatan berlanut, pengertian persetujuan menurut ketentuan yang diatur dalam KUHP, persetujuan terhadap anak menurut undang – undang nomor 35 tahun 2014, pengertian anak, pengertian korban, perlindungan hukum terhadap anak, hak – hak anak,

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini, penulis membahas mengenai kasus posisi terhadap tindak pidana pencabulan dan persetujuan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di bawah umur dengan nomor putusan 1820K/Pid.Sus/2014.

#### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas hasil penelitian terhadap apa yang menjadi pokok dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana dan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dan persetujuan.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan tentang jawaban permasalahan dan memberikan saran – saran setelah menganalisis hasil pembahasan.

